

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum

Izin Peil Lantai Bangunan

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Pengesahan Gambar Perencanaan Arsitektur (Pengesahan GPA atau bisa dipersingkat RTLB) atau Ketetapan Rencana Kota (KRK)
- ☐ 2. SK Gubernur atau Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), jika luas tanah di atas 5000 m2, jika Pengesahan GPA/RTLB tidak diterbitkan oleh PTSP

Catatan:

Prasyarat no.1-2 dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-2

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Proposal teknis yang dilengkapi dengan:

☐ Data ukur peil eksisting (gambar remitting) dari Dinas Tata Air atau UPT PPP Dinas Pekerjaan Umum sebanyak 2 rangkap (Kalkir dan re-kalkir)

☐ Kajian tata air

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-2

Catatan